

ANALISIS TRIAL BY THE PRESS OLEH MEDIA MASSA TERHADAP PENERAPAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE

Luh Ayu Krisnanda Sari Anggreni Pradnyaswari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: krisnandaswari30@gmail.com

A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i02.p14>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai praktik praduga yang tidak dimonopoli oleh media massa melalui praktik pemberitaan selektif berdasarkan perspektif pers melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun Kekuasaan Kehakiman 2009, dan untuk memastikan apakah benar Pers Menembus Persidangan dari Yurisdiksi Independen. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan pers terkait persidangan Ferdy Sambo bukan merupakan putusan ringkasan atau asas praduga tak bersalah. Dalam menjalankan tugas, hak-hak, tanggung jawab, dan peranannya perlu seseorang menguasai dan menyampaikan hak asasi kepada setiap individu. Sehubungan dengan frasa "pers telah melanggar praduga tak bersalah yang dijunjung tinggi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," pers telah melanggar prinsip praduga tak bersalah yang dijunjung tinggi dalam Trial by The Press. Dalam kasus Ferdy Sambo, media massa dapat menciptakan tekanan dan opini publik yang dapat mempengaruhi independensi hakim. Hakim dapat merasa terpaksa untuk mempertimbangkan opini publik yang sudah terbentuk atau dapat mencoba menghindari persepsi negatif dari masyarakat.

Kata Kunci: *Trial by The Press, Presumption of Innocence, Independensi Hakim.*

ABSTRACT

This study aims to answer the questions "Is the Press True?" and "Are there any presumptive practices that are not monopolized by the mass media?" by analyzing the Criminal Procedure Code and Law Number 49 of Judicial Power of 2009 from the viewpoint of the press. Jury trial with no outside influence. The methodology used in this study is standard in the field of law. This investigation concludes that the press's verdict in the Ferdy Sambo Conference was not based on summary judgment or the assumption of innocence. Someone must regulate and communicate human rights to each person so that they can fulfill their duties, rights, responsibilities, and tasks. Press freedom was breached when "the press has exceeded the Presumption of Innocence upheld in the Criminal Procedure Code," a central tenet of Trial by The Press, was used. Judges' impartiality can be compromised by public pressure and opinion, as seen in the Ferdy Sambo case, and the media's coverage of it. It's possible that judges will be influenced by or strive to ignore public opinion, depending on the circumstances.

Key words: *Trial by The Press, Presumption of Innocence, Independence of Judges.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokratis yang didalamnya terdapat kebebasan berpendapat,¹ dimana kebebasan berpendapat ini adalah hal dasar namun dapat berarti sangat penting, termasuk kebebasan pers yang memiliki kewajiban untuk menyerap aspirasi dan mengolah aspirasi tersebut menjadi sebuah berita (informasi).² Meski tidak semata-mata sebagai media penyebaran informasi, namun juga berfungsi sebagai amanat skema dalam terhadap pemerintah nasional (*check and balances system*).³ Meskipun demikian, kewenangan persaharaan dalam praktiknya dapat dikatakan dengan batasan yang mengakibatkan Persidangan oleh Pers.

Menurut hasil penelitian hukum BPHN tahun 2013, *Trial by The Press* atau yang secara terminologi dapat dijelaskan sebagai "pengadilan oleh pers" adalah praktik di mana media massa berperan seakan-akan sebagai lembaga peradilan.⁴ yang ikut dalam menemukan fakta, menganalisa, dan mengkaji sendiri yang nantinya dari hal tersebut dapat membantu penjatuhan suatu hukuman tindak pidana. ⁵ Secara teoritis, pers dinilai telah melakukan *Trial by The Press* saat memberitakan suatu kasus tindak pidana dari tahap yang ditangani penyidik (pemberitaan sebelum persidangan) hingga saat kasus masuk ke ranah pengadilan (pemberitaan selama persidangan), yang menyebabkan pihak yang disudutkan atau dipojokkan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan peradilan yang adil dan bebas. ⁶ Namun, perlu diingat bahwa persidangan yang dipimpin oleh media massa berdasarkan hukum diatur dengan prinsip praduga tak bersalah, dijelaskan bahwa seorang individu tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan yang sesuai dengan peraturan hukum.⁷ Prinsip praduga tak bersalah tidak bisa dipisahkan dari konsep *due process model*, yang memiliki makna bahwa seseorang yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana dipandang setara dengan subjek pemeriksaan yang lainnya.⁸ Dalam hal ini, prinsip tersebut juga menggambarkan penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang seharusnya masih mendapatkan perlindungan hukum yang penuh (*accusatory principles*).⁹ Tidak jarang praktik *Trial by The Press* membuat salah satu pihak terkesan sebagai yang

1 Melina, Cairin. "Freedom of Expression in the Era of Democracy: Records of Human Rights Enforcement Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia". *Lex Scientia Law Review* 2, No. 2 (2018): 189.

2 Amri, Rahmon. "Merawat Kemerdekaan Pers Dengan Objektivitas". (Jakarta: Dewan Pers, 2017). 24.

3 Baital, Bachtiar. "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I* 2, No. 2 (2015): 242.

4 "Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2013", http://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_integrasi_cetak.pdf , (diakses pada tanggal 28 Juni 2023). 30.

5 Noni Suharyanti, Ni Putu. "Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa". *Jurnal Advokasi* 5, No. 2 (2015): 123-128.

6 "BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2013". *Op.Cit*.

7 Asra, Riadi. "Hukum Acara Pidana". (Depok : Rajawali Pers, 2019). 11-12.

8 Nurhasan. "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 3 (2017): 206.

9 Romli Atmasasmita, "Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik", <http://www.hukumonline.com/> (diakses pada tanggal 28 Juni 2023), 1.

bersalah, sehingga sudut pandang masyarakat-pun ikut tergiring mengambil kesimpulan mengenai kesalahan atau ketidaksalahan seseorang.

Sebagai contoh konkretnya, dapat disaksikan dalam pemberitaan terkait pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat alias brigadir J oleh rekan-nya sendiri yaitu Bharada Richard Eliezer alias Bharada E. Di awal kasus ini terungkap, acapkali terselip nama Bharada E dalam setiap pemberitaan bahwa memang Terjadinya baku tembak antara Bharada E dan Brigadir J di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Namun, fakta baru terungkap setelah Bharada E mendeklarasikan diri sebagai *Justice Collaborator (JC)*. Terungkap bahwa Irjen Ferdy Sambo (alias FS-lah orang yang bertanggung jawab atas kematian Brigadir J dengan berencana membunuh Brigadir J melalui tangan para ajudan-ajudannya.¹⁰ Irjen FS diangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi oleh Akademi Kepolisian pada tahun 1994. Sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat pada tahun 2010. Pada akhir tahun 2019, saya menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri. Jabatan tersier pada bidang kepolisiannya adalah Kadiv Propam Polri mulai tahun 2020. Irjen FS adalah anak dari mantan Kapolda Sumatra Utara di zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Mayjen Pieter Sambo.¹¹

Ferdy Sambo dengan gagah berani mempertahankan tesisnya terhadap beberapa sumber penyebaran penting, antara lain dari Sarinah Thamrin (2016), Kopi Mirna (2016), Djoko Tjandra (2018), dan Gedung Kejaksaan Agung RI (2020).¹² Setelah fakta yang diungkapkan oleh Bharada E selaku JC, ramai pemberitaan di media sosial maupun televisi yang memberitakan terkait kejamnya Ferdy Sambo tersebut yang disertai dengan pendapat atau sebuah opini yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan tanpa disadari berbuntut pada "penyudutan" salah satu pihak dari informasi yang diberikan tersebut. Dengan menggabungkan putusan Majelis Hakim di konferensi, adanya pemberitaan oleh pers yang telah disebutkan diatas dapat membantu memberikan suatu vonis dalam konferensi. Untuk dibandingkan dengan putusan Majelis Hakim yang lebih cepat. Namun, tidak dapat disangkal sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Kitab Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman Kekuasaan, dan Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa prinsip praduga tak bersalah adalah salah satu cara untuk terus melindungi hak asasi manusia. Namun, hal ini justru tidak diperhatikan oleh pers itu sendiri dan dengan berlindung dibalik kalimat "kewenangan kebebasan pers". Kebebasan pers sendiri haruslah dimaknai dan dimengerti dengan sedemikian rupa sebagai upaya mengantisipasi agar tidak terjadi *boomerang* kepada media massa itu sendiri.¹³ Di zaman yang sudah modern ini, tidak sedikit masih ditemukan masyarakat yang masih menelan mentah-mentah informasi dari suatu berita, tanpa mengerti dan mau memahami apa isi dari informasi yang diberikan tersebut. Inilah hal yang harus menjadi fokus ulang bagi media massa,

¹⁰ Azahra, Nazwa. "Perilaku Penyalahgunaan Wewenang Oknum Kepolisian Pada Kasus Brigadir J Yang Tidak Mencerminkan Nilai Pancasila." *Jurnal Hukum* 20, No. 2, (2023): 442.

¹¹ Amini, Titik Wardiyah. "Peran Kekuasaan Absolut Dalam Birokrasi Aparat Kepolisian: Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdy Sambo." *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 25, No. 1, (2023): 98.

¹² Chusna Farisa, Fitria. "Perjalanan Ferdy Sambo, Karier Moncer Sang Jenderal hingga Dipecat dari Polri". <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/26/12042941/perjalanan-ferdy-sambo-karier-moncer-sang-jenderal-hingga-dipecat-dari-polri>. (diakses pada tanggal 28 Juni 2023).

¹³ Mahendra Gautama, I Dewa Gede. "Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya*, 8, No. 10 (2020), 1619.

apakah dalam informasi yang disampaikan kepada publik terdapat tanda-tanda pengadilan oleh pers (*Trial by The Press*), terutama dalam pelaporan pelanggaran pidana yang masih dalam proses dan belum mendapatkan putusan hukum yang final mengenai kesalahan atau tidaknya terdakwa atau tersangka tersebut.

Disisi lain, pengaruh dari media massa ini juga sangat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk mengambil suatu keputusan. Terlebih dalam kasus ini, pemberitaan yang beredar sudah disoroti oleh media asing, sehingga majelis hakim tidak bisa mengabaikan pendapat daripada masyarakat itu sendiri. Terhadap hubungannya dengan pelanggaran asas praduga tak bersalah dan independensi hakim dalam pengambilan keputusan dari persidangan yang disebabkan oleh media massa juga diatur dalam KUHP pada Pasal 263 yang secara umum menyatakan pidana tentang penyebaran berita bohong. Pasal 264 mengatur tindak pidana terhadap siapa pun yang menyebarkan informasi yang masih tidak jelas, tidak sesuai dengan fakta (hiperbola), atau mengurangi informasinya. Sementara itu, Pasal 280 mengatur mengenai gangguan dan penyusutan terhadap proses peradilan. UU Pers juga mengatur tentang kebebasan pers dan hak untuk memperoleh informasi, dan juga mengatur tentang tanggung jawab media massa dalam memberikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang. Untuk mengatasi dampak negatif pengaruh media massa terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, adanya upaya-upaya untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap krusialnya peran prinsip praduga tak bersalah dan tetap kooperatif terhadap proses peradilan yang berjalan secara independen dan adil terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Isu yang terkait dengan pengaruh *Trial by The Press* terhadap penerapan prinsip *Presumption of Innocence* telah diulas sebelumnya oleh Lembaga Dewan Pers dalam sebuah jurnal yang berjudul "Prinsip Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers." Penelitian dalam jurnal tersebut sebenarnya memiliki persamaan dengan jurnal ini, yang membahas dampak *Trial by The Press* terhadap prinsip *Presumption of Innocence*. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam esensi pembahasannya. Jurnal sebelumnya lebih menekankan dampak *Trial by The Press* terhadap prinsip *Presumption of Innocence* dari perspektif media massa, sementara jurnal ini mengkaji konflik normatif antara KUHAP dan UU kebebasan berpendapat dalam konteks pers. Latar belakang inilah yang mendorong penulis untuk menyusun jurnal ini dengan judul "Analisis Dampak *Trial by The Press* oleh Media Massa terhadap Implementasi Prinsip *Presumption of Innocence*." (*Studi Kasus: Ferdy Sambo dalam Tindak Pembunuhan Berencana Brigadir Yosua*)"

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai berikut, melalui latar belakang yang telah dijelaskan di atas, beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian penulisan jurnal ini :

1. Bagaimana kaitan penerapan asas praduga tak bersalah dengan pemberitaan di media massa jika ditinjau dari perspektif hukum pidana formil?
2. Bagaimana pengaruh *Trial by The Press* dalam kasus Ferdy Sambo dalam tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Yosua terhadap integritas sistem peradilan, kepercayaan publik, dan independensi Hakim dalam menetapkan suatu putusan?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah berjudul "Analisis *Trial by The Press* oleh Media Massa terhadap Penerapan Prinsip *Presumption of Innocence*" adalah untuk

mengkaji dampak dari *Trial by The Press* terhadap cara penerapan prinsip *Presumption of Innocence* (Studi Kasus: Ferdy Sambo dalam Tindak Pembunuhan Berencana Brigadir Yosua)" adalah untuk menyelidiki dan mencari apakah terdapat hubungan antara penerapan prinsip praduga tak bersalah yang diatur dalam KUHAP dengan kebebasan berekspresi dari media massa, dan juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Trial by The Press* terhadap integritas sistem peradilan, kepercayaan publik, dan independensi Hakim dalam menetapkan suatu putusan. Pentingnya pemahaman asas praduga tak bersalah bagi publik juga sebagai alasan penulisan penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam jurnal ini adalah pendekatan metodologi normatif berangkat dari adanya norma konflik antara KUHAP dengan kebebasan berpendapat oleh pers dengan cara yang cermat, yang pada dasarnya mengacu pada analisis hukum normatif yang digunakan sebagai landasan utama penelitian ini atau yang sering disebut oleh ahli hukum sebagai "hukum di dalam buku-buku" (*law in books*).¹⁴ Pendekatan peraturan dan pendekatan konsep hukum digunakan untuk melakukan penelitian ini. Penegasan yang dikemukakan dalam jurnal ini dinilai sesuai dengan ketentuan klausul peraturan-undangan sebagai sumber utama. Teori, konsep, dan apa adanya hukum yang relevan digunakan untuk memaksa penghapusan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dengan Pemberitaan di Media Massa jika Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Formil

Sebagai pemegang kepentingan atau pemangku kepentingan tertentu, kebebasan pers acapkali disalahgunakan oleh pihak-pihak pemegang kepentingan, salah satunya kepentingan politik sebagai bisnis. Yang dimaksud dengan "pers pada hakikatan" adalah organisasi yang memfasilitasi ketidakpuasan masyarakat terhadap penganiayaan proses penegakan hukum yang cenderung tidak transparan, timpang sebelah, tidak adil, dan bertele-tele. Undang-Undang Pers yang ada adalah salah satu bentuk perlindungan yang tidak boleh disalah-artikan atas nama demokrasi dan kebebasan oleh pers itu sendiri.¹⁵

Media memiliki izin sah berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang umumnya disebut sebagai UU Pers. Hukum ini memberikan kewenangan untuk menyiarkan berita, melakukan penyelidikan, dan mengadakan siaran. Terdapat penerapan aspek-aspek ekonomi jurnalistik yang sesuai dengan hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Evaluasi dan ringkasan yang teliti mengenai pertentangan antara pihak-pihak yang bersengketa mengonfirmasi bahwa laporan yang mereka buat tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah. Sebagai pihak lain dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pers justru terlibat dalam pembunuhan karakter seseorang dengan menyampaikan informasi.¹⁶ Tertentu, hal ini terkena sebagai delik pidana dan disangkakan melalui tuduhan pencemaran nama baik.

¹⁴ Wiguna, I. P. I. P., & Astariyani, N. L. G. "Pengaturan Pengawasan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8 No. 4 (2019): 539-548.

¹⁵ Soegih Sativa Permana, "Pengaruh Trial by The Press Terhadap Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Penegakan Hukum Pidana", *Disertasi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana*, (2014): 13.

¹⁶ Soegih Sativa Permana, *op.cit.*, 14.

Asas Praduga Tak Bersalah, adalah salah satu prinsip fundamental yang diterapkan dalam proses hukuman pidana atau dalam ranah hukum acara pidana. Pada intinya, prinsip ini tercermin dalam keterangan yang akhirnya diuraikan dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (umumnya disebut sebagai KUHAP pasal 3 huruf c) mengandung makna bahwa pernyataan tersebut tidak boleh diartikan sebagai permohonan, kecuali disertai dengan suatu keputusan pengadilan yang mengakui keberadaannya dan memperolehnya. Hal ini diperbolehkan sepanjang subjek hukumnya tidak mensyaratkan pelanggaran hukum; namun demikian, hal tersebut dianggap dalam suatu bukti yang kuat yang dapat menegaskan bahwa hal tersebut berlaku; sebenarnya sedang menjalani proses penyidikan, penyidikan, dan pemeriksaan dengan tujuan dilindungi dari vonis atau putusan yang tidak adil.

Apabila ditinjau lebih lanjut asas praduga tak bersalah dari sudut pandang pers, terdapat tafsiran di mana pers dalam menyiarkan suatu pemberitaan, tidak dapat bersifat menghakimi dan menilai kesalahan seseorang terkhususnya pada kasus yang ada di tahap peradilan. Ayat (1) Pasal 5 dari UU No. 40 Tahun 1999 memberikan penjelasan yang tegas mengenai interpretasi ini oleh pers, yang secara terperinci menjelaskan tentang kewajiban media nasional untuk melaporkan peristiwa dan materi dengan memperhitungkan norma-norma agama, moral masyarakat, dan prinsip praduga tak bersalah. Praduga tersebut tidak berasal dari konteks akad yang dipecah dan dialihkan dari bidang hukum. Prinsip melekat yang dituangkan dalam Kode Etik Etik Jurnalistik adalah pers dalam pemberitaannya, menghakimi, tetap. Lebih lanjut, dalam konteks pemberitaan materi yang perlu dicermati, tidak cukup hanya mengkritisi pemberitaan yang memperlancar proses pelaksanaan penuntutan; sebaliknya, prinsip ini harus diterapkan pada setiap pemberitaan.

Kehadiran pers yang mandiri serta bebas di negara demokrasi diharapkan dapat berperan sebagai penguat kehadiran dari pilar demokrasi¹⁷. Namun, akhir-akhir ini pemberitaan pers dianggap telah melampaui batas atau berlebihan dan dipandang telah melakukan *Trial by The Press* atau tindakan yang mengacu pada praktik di mana seseorang dianggap bersalah atau tidak bersalah berdasarkan liputan media massa dan opini publik, bukan melalui proses hukum oleh lembaga peradilan.

Kebebasan pers dan pengadilan melalui pers adalah konsep yang bertentangan. Meskipun pers memiliki hak dan perlindungan hukum untuk menyampaikan peristiwa dan opini kepada masyarakat, tetapi pers harus patuh dan tunduk pada peraturan yang ditetapkan dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku. Selanjutnya, sebagai pemberitaan termasuk *Trial by The Press*, yaitu tali kaitan antara pemberitaan oleh pers dengan rasa praduga tetap, ada berita yang ditayangkan tidak melibatkan keadaan dilapangan. Sebagai penggunaan pihak tertentu, pemberitaan oleh pers tersebut melibatkan analisis atas suatu kasus dan mencoba untuk menggiring serta membangun opini publik. Seolah-olah ketidak melakukan kesalahan dan sebaliknya. Pemberitaan disiarkan terlalu cepat, yang signifikan terburu-buru, baik dari pihak-pihak yang berwenang atas kebenaran informasi tersebut, tanpa pemeriksaan silang atau klarifikasi. Peraturan tersebut diperkuat oleh prinsip-prinsip hukum yang mendasar, yakni UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Panduan Etika Jurnalistik.¹⁸

¹⁷ Metalianda. "Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 1, No.1, (2017): 1.

¹⁸ Soegih Sativa Permana, *op.cit.*, Hal. 159.

Dalam menjalankan tugas, hak-hak, tanggung jawab, dan peranannya perlu seseorang menguasai dan menyampaikan hak asasi kepada setiap individu. Dalam mengajukan pernyataan yang akan ditiadakan sidang pers, Pers telah melanggar prinsip mengamalkan praduga tak bersalah, sebuah konsep yang diacu dalam Undang-undang tentang Pers dan Pedoman Etika Wartawan. Tinjauan publik yang terburu-buru, merusak reputasi, dan mengesampingkan prinsip praduga tak bersalah dalam Trial by The Press dianggap sebagai potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini mencakup hak atas privasi, kehormatan, dan perlindungan dari pencemaran nama baik, dapat terancam dalam situasi di mana media massa dengan tidak adil menyampaikan informasi dan mempengaruhi publik sebelum ada bukti kesalahan melalui proses hukum yang adil. Oleh karena itu, penting untuk menjaga perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas praduga tak bersalah, harus tetap dijunjung tinggi dalam konteks pemberitaan media massa. Namun, di sisi lain, pers tidak secara mutlak dianggap melanggar asas praduga tak bersalah karena bisa saja kebebasan pers dan disalahgunakan orang lain yang memiliki tujuan buruk terhadap kehadiran pers yang telah berkembang dengan baik dalam era kebebasan pers saat ini.

3.2 Pengaruh Trial by The Press dalam Kasus Ferdy Sambo dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Brigadir Yosua Terhadap Integritas Sistem Peradilan, Kepercayaan Publik, dan Independensi Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan

Kasus Ferdy Sambo merupakan contoh nyata bagaimana *Trial by The Press* dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan terhadap jalannya proses peradilan. Adapun salah satu tersangka dalam kasus *Trial by The Press* yang cukup menyita perhatian publik adalah Ferdy Sambo itu sendiri. Akan tetapi, sebelum proses peradilan dimulai, media massa telah melaporkan kasus tersebut dengan cara yang sensasional dan mempengaruhi opini publik.

Pada awalnya, dampak *Trial by The Press* pada Ferdy Sambo adalah melanggar prinsip *Presumption of Innocence*. Sebelum Ferdy Sambo dinyatakan bersalah dihadapan pengadilan, media massa telah mengambil peran sebagai pengadil publik dengan menyiarkan pemberitaan dan menggiring opini publik yang mengarah pada kesimpulan bahwa Ferdy Sambo bersalah. Hal ini tentunya menjurus pada terciptanya stigma negatif yang melekat dan sulit dihindari oleh Ferdy Sambo telah mengalami pengaruh negatif dari media massa bahkan sebelum proses peradilan dimulai. Prinsip praduga tak bersalah yang seharusnya menjadi salah satu dasar utama dalam hukum acara pidana untuk melindungi hak-hak dasar individu, terkikis oleh pengaruh media massa. Menurut Haris Fadilah, M.Si, seorang ahli Pers dari Dewan Pers, media perlu berhati-hati agar tidak menyajikan informasi dengan motif buruk ketika mengabarkan suatu permasalahan dan praduga tak bersalah, tetapi berdasarkan prinsip jurnalistik yang benar.¹⁹

Selanjutnya, *Trial by The Press* juga memiliki pengaruh terhadap integritas sistem peradilan. Proses peradilan yang adil dan objektif memerlukan penilaian berdasarkan bukti yang kuat dan argumen relevan serta kredibel yang disajikan dalam

¹⁹ Tim H63N, (Jakarta, 2022), "*Kasus di Rumah Ferdy Sambo, Ahli Pers: Jangan Terjadi Trial by The Press*", Hipakad63.News, <https://hipakad63.news/kasus-di-rumah-ferdy-sambo-ahli-pers-jangan-terjadi-trial-by-the-press/>, diakses pada 23 Juni 2023.

persidangan²⁰. Namun, liputan dan pemberitaan pers pada media massa yang terkesan sensasional dapat mempengaruhi opini publik dan menekan para hakim untuk membuat keputusan yang sesuai dengan opini tersebut. Hal ini tentunya dapat mengancam integritas dan independensi hakim dalam menetapkan putusan yang adil, dengan sebab utama adanya tekanan publik yang kuat untuk memberikan hukuman kepada Ferdy Sambo. Selain itu, pengaruh *Trial by The Press* juga berdampak pada rusaknya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Opini publik yang telah terbentuk sebelum proses peradilan dapat merusak persepsi masyarakat terhadap keadilan dan objektivitas sistem peradilan. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan dapat saja terpengaruhi, terutama jika mereka percaya bahwa proses pengadilan berjalan tidak adil.

Kebebasan hakim adalah faktor utama untuk memastikan keadilan dalam sistem hukum.²¹ Hakim harus bebas dari tekanan eksternal dan dapat membuat keputusan berdasarkan hukum dan bukti yang disajikan di persidangan. Namun, dalam kasus Ferdy Sambo, media massa dapat menciptakan tekanan dan opini publik yang dapat mempengaruhi independensi hakim. Hakim dapat merasa terpaksa untuk mempertimbangkan opini publik yang sudah terbentuk atau dapat mencoba menghindari persepsi negatif dari masyarakat. Hal ini dapat membahayakan integritas dan independensi hakim dalam menetapkan putusan yang adil dan berdasarkan hukum.

Sebagaimana kronologi dalam proses penyelesaian kasus Ferdy Sambo, adanya unsur campur tangan media melalui tindakan *Trial by The Press* tentunya menggambarkan kompleksitas dan kontroversial pemberitaan kasus di media massa Indonesia. Pengaruh media dalam membentuk opini publik dapat berdampak besar terhadap proses peradilan yang adil, reputasi individu serta pihak-pihak yang terlibat, dan keyakinan publik atas integritas sistem peradilan dan independensi hakim dalam menetapkan putusan.

4. Kesimpulan

Asas *Presumption of Innocence* mengindikasikan bahwa individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan dari Majelis Hakim dalam persidangan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, pers harus dikelola danutamakan hak asasi setiap individu dari tugas, hak-hak, tanggung jawab, dan perannya. Dalam menyebarkan informasi yang dirahasiakan dari pers selama persidangan, masyarakat pada akhirnya menerapkan prinsip praktik praduga tidak bersalah dalam UU Publik dan Kode Etik Jurnalistik. *The Trial by The Press* dibubarkan dengan kepalsuan manusia karena penghakiman publik yang direncanakan, sehingga merusak reputasinya dan mampu melebihi-lebihkan hingga tidak bisa dikatakan bahwa praduga tersebut tidak berlaku. Kasus Ferdy Sambo merupakan contoh nyata bagaimana *Trial by The Press* dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan terhadap jalannya proses peradilan. Pertama-tama, pengaruh *Trial by The Press* terhadap Ferdy Sambo adalah terlanggarnya Asas praduga tidak bersalah.

²⁰ Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. "Hak Konstitusional Korban atas Pengadilan HAM yang Kompeten, Independen, dan Imparsial." *Jurnal Konstitusi* 11, No. 2 (2014): 257.

²¹ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn Jurnal Hukum*, 1, No. 1 (2019): 44.

Tingkat kepatuhan masyarakat atas putusan pengadilan dapat saja terpengaruhi, terutama jika mereka percaya bahwa proses pengadilan berjalan tidak adil. Kemandirian yudisial adalah hal utama untuk memastikan keadilan dalam sistem hukum. Hakim harus bebas dari tekanan eksternal dan dapat membuat keputusan berdasarkan hukum dan bukti yang disajikan di persidangan. Namun, dalam kasus Ferdy Sambo, media massa dapat menciptakan tekanan dan opini publik yang dapat mempengaruhi independensi hakim. Hakim dapat merasa terpaksa untuk mempertimbangkan opini publik yang sudah terbentuk atau dapat mencoba menghindari persepsi negatif dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Fajar Mukti dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amrani, Hanafi. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Amri, Rahmon. 2017. *Merawat Kemerdekaan Pers dengan Objektivitas*. Jakarta: Dewan Pers.
- Asra, Riadi. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Jurnal

- Azahra, Nazwa. Perilaku Penyalahgunaan Wewenang Oknum Kepolisian Pada Kasus Brigadir J Yang Tidak Mencerminkan Nilai Pancasila. *Jurnal Hukum*, 20, No. 2, (2023)
- Amini, Titik Wardiyah. Peran Kekuasaan Absolut Dalam Birokrasi Aparat Kepolisian: Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdy Sambo. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 25, No. 1, (2023)
- Baital, Bachtiar. Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'1 2*, No. 2 (2015)
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. Hak Konstitusional Korban atas Pengadilan HAM yang Kompeten, Independen, dan Imparsial. *Jurnal Konstitusi* 11, No. 2 (2014)
- Mahendra Gautama, I Dewa Gede. Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8, No. 10 (2020),
- Melina, Cairin. Freedom of Expression in the Era of Democracy: Records of Human Rights Enforcement Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review* 2, No. 2 (2018)
- Metalianda. Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 1, No.1, (2017):
- Noni Surhayanti, Ni Putu. 2015. "Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Kaitannya dengan Pemberitaan di Media Massa." *Jurnal Advokasi Vol. 5, No. 2*
- Nurhasan. Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 3 (2017)
- Sativa, Soegih. 2014. "Pengaruh *Trial by The Press* Terhadap Penerapan Asas *Presumption of Innocence* dalam penegakan Hukum Pidana." *Disertasi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana*, 13.
- Suherman, Andi. 2019. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman ." *SIGn Jurnal Hukum*, 44.

Wiguna, I. P. I. P., & Astariyani, N. L. G. "Pengaturan Pengawasan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8 No. 4 (2019)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Universal Declaration Of Human Right (DUHAM)

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

UU No. 8 Tahun 1981

LN. No. 76 Tahun 1981

TLN No. 3209.

Internet

Farisa, Chusna. 2022. *Kompas*. Agustus 26. Diakses pada Juni 28, 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/26/12042941/perjalanan-ferdy-sambo-karier-moncer-sang-jenderal-hingga-dipecat-dari-polri>.

H63N, Tim. 2022. *Hipaked63.News*. Juli 19. Diakses pada Juni 23, 2023.

<https://hipakad63.news/kasus-di-rumah-ferdy-sambo-ahli-pers-jangan-terjadi-trial-by-the-press/>.

RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. 2013. *BPHN*.

November 30. Diakses pada Juni 28, 2023.

http://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_integrasi_cetak.pdf.